



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Blang Kejeren – Kutacane Desa Tanah Merah Kecamatan Badar Kode 24652

<http://www.dikbud.acehtenggarakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 005/ 014 /I.a/2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) WAJJA GROUP

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

- : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
Nama : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) WAJJA GROUP**
Pengelola : **SAID ABD. JABBA**
Nomor : 02/LKP-WG/DS-KR/2022
Tanggal : 4 Februari 2022

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertama

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
Nama : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) WAJJA GROUP**
Alamat : Desa Kuta Rih Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara
Pengelola : **SAID ABD. JABBA**

Kedua

- : Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **7 Maret 2022 s.d 7 Maret 2025**

Ketiga

- : Pemegang Ijin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima

- : Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 7 Maret 2022

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001